

PARIWISATA DAN TANAH LABA PURA: ANCAMAN DAN TANTANGAN

Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa

Universitas Udayana

e-mail: agung_santosa@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mengelaborasi tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata yang memanfaatkan *tanah laba pura* sebagai bentuk investasi pariwisata serta konsep pengaturan pemanfaatan *Tanah Laba Pura* di Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme pariwisata merupakan ancaman bagi eksistensi *tanah laba pura* apabila tidak dikelola dengan benar sehingga, perlu adanya kesadaran dari berbagai stakeholder untuk memahami dan mengembalikan esensi dan makna dari tanah laba pura sebagai bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura. Untuk membantu mencegah dan menanggulangi ancaman yang ada diperlukan adanya peraturan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat dengan batasan yang jelas bahwa segala keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan tanah laba pura yang bersumber dari pariwisata harus dimanfaatkan untuk kepentingan pura itu sendiri.

Kata Kunci : pariwisata, tanah laba pura, ancaman, tantangan.

ABSTRACT

This study aims to examine, analyze and elaborate the challenges and threats faced in developing tourism which uses land which categorized as Tanah Laba Pura as a form of tourism investment as well as the concept of rules and regulation can be formed related to the use of Tanah Laba Pura itself. This is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results show that tourism capitalism is a threat to the existence of the tanah laba pura if it not managed properly, thus, there needs to be awareness from various stakeholders to understand the meaning of the Tanah Laba Desa as land that is used for the benefit of the temple. To help prevent and overcome threats, it is necessary to have a regulation in the form of a regional regulation

made with clear boundaries that all profits obtained from the use of temple profit land sourced from tourism must be used for temple interests itself.

Keywords: *tourism; tanah laba pura; threat; challenge.*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kekayaan alam yang digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dalam kaitannya antara manusia dan tanah sangat terlihat bahwa manusia menggantungkan hidupnya pada keberadaan tanah. Tanah dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber maha pencaharian, bahkan saat manusia mati, kebutuhan akan tanah masih tampak karena adanya keperluan untuk menggunakan tanah untuk menguburkan jasad. Tanah memiliki arti penting bagi suatu negara mengingat bahwa dalam tanah terdapat kekayaan alam yang sepatutnya digunakan untuk kepentingan warga negara.¹

Pemanfaatan tanah semakin berkembang dari waktu ke waktu. Banyak tanah yang dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan akan pariwisata. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemanfaatan tanah-tanah milik desa, seperti tanah laba pura yang dimanfaatkan untuk menunjang investasi pariwisata.²

Pembangunan sektor pariwisata terus ditingkatkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk mendukung pembangunan nasional. Perkembangan dan pembangunan sektor pariwisata diharapkan berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya PAD) suatu daerah. Keberadaan suatu obyek pariwisata di daerah berpotensi dalam peningkatan PAD dari daerah tempat obyek wisata.³

Adanya pembangunan sektor pariwisata mendorong pemanfaatan tanah untuk investasi pariwisata. Berbagai lapisan masyarakat termasuk pula para pelaku bisnis dan pemerintah daerah berupaya untuk memfasilitasi pembangunan dan perkembangan obyek pariwisata agar memberikan dampak positif bagi warga dan daerah sekitar tanah tersebut. Melalui sektor pariwisata, berbagai bentuk usaha semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar daerah pariwisata itu sendiri.

Pembangunan sektor wisata semakin berkembang di masa revolusi industri 4.0. Perkembangan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjalin hubungan sosial dengan orang

¹ Muhammad Yusrizal, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 113–38.

² I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, "Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi," *Kertha Patrika* 39, no. 2 (2017): 108–99.

³ Agus Sudaryanto, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Yang Diterapkan Dalam Pengelolaan Tanah Pariwisata Sri Gethuk Di Bleberan, Playen, Gunung Kidul," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (2018): 78–93.

maupun kelompok yang berbeda tanpa adanya batasan berupa ruang dan waktu. Hal ini berpotensi menimbulkan benturan antara kearifan lokal atau *local wisdom* yang tumbuh dan dipercaya oleh masyarakat setempat dengan nilai-nilai baru yang muncul sebagai dampak globalisasi. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai komersialisasi serta nilai kapitalisme.

Benturan antara nilai-nilai kearifan lokal dengan nilai-nilai baru yang timbul sebagai dampak globalisasi terjadi di beberapa wilayah di Bali. Benturan nilai tersebut terjadi di beberapa kawasan pariwisata di Bali, seperti daerah Uluwatu dan di sekitar daerah Ubud. Adapun benturan nilai yang terjadi adalah berupa persoalan konflik tanah yang dimanfaatkan untuk kapitalisme pariwisata.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan topik yaitu mengenai pemanfaatan tanah dalam sektor pariwisata, namun fokus kajiannya berbeda. Tulisan ini menekankan pada ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh para *stakeholder* berkaitan dengan pariwisata dan tanah laba desa serta metode penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak apabila terjadi benturan nilai-nilai.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh I Made Gami Sandi Utara dan Wayan Suprada pada tahun 2020 dengan judul "Eksistensi Pura Tanah Lot Dalam Perkembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Tabanan" yang mengkaji mengenai keberadaan Pura Tanah Lot dalam perkembangan pariwisata budaya, fungsi kawasan sebagai daya tarik wisata budaya dan implikasi Pura Tanah Lot terhadap seni dan budaya.⁴ Pada 2011, Tjok Istri Putra Astiti, et. al mengkaji mengenai "Dampak Perkembangan Ekonomi Pariwisata Terhadap Hukum Tanah Adat di Desa Tenganan Pagringsingan". Penelitian ini mengkaji mengenai dampak pariwisata yang mempengaruhi aspek ekonomi dalam masyarakat di Desa Tenganan Pagringsingan, perkembangan pariwisata di Desa Tenganan yang tidak diikuti oleh perilaku dan budaya hukum melakukan transaksi tanah kepada orang luar desa dan penyelesaian konflik yang diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mengelaborasi tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata yang memanfaatkan tanah sebagai bentuk investasi pariwisata. Penelitian ini juga mengkaji mengenai metode penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak apabila terjadi konflik dalam pemanfaatan tanah tersebut.

PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ancaman yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah laba pura untuk pengembangan pariwisata?
2. Bagaimanakah konsep pengaturan pemanfaatan tanah laba pura untuk pengembangan pariwisata di Bali?

⁴ I Made Gami Sandi Utara and Wayan Suprada, "Eksistensi Pura Tanah Lot Dalam Perkembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Tabanan," *CULTOURE: Culture Tourism and Religion* 1, no. 2 (2020): 186–97.

⁵ Tjok Istri Putra Astiti et al., "Dampak Perkembangan Ekonomi Pariwisata Terhadap Hukum Tanah Adat Di Desa Tenganan Pagringsingan," *Kertha Patrika [Internet]. [Diunduh 2018 Okt 2]* 36, no. 02 (2011): 96–102.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dimaknai sebagai upaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi, sebagaimana pemikiran Peter Mahmud Marzuki.⁶

Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mencermati ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pengaturan mengenai tanah dan pariwisata.

PEMBAHASAN

1. Ancaman Dalam Pemanfaatan Tanah Laba Desa untuk Pengembangan Pariwisata

Secara sederhana, *tanah laba pura* atau *pelaba pura* dapat dipahami sebagai bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura.⁷ Tanah ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tanah yang khusus digunakan untuk bangunan pura serta tanah yang diperuntukan untuk membiayai kepentingan pura.⁸ Bidang tanah atas bangunan pura itu berdiri disebut tanah tegak pura yang luasnya bervariasi tergantung kebutuhan.

Beberapa pura mungkin memiliki satu atau lebih bidang tanah lain yang berupa lahan pertanian atau perkebunan (sawah, *tegalan*, hutan). Umumnya, bidang tanah tersebut khusus dimanfaatkan untuk kepentingan pura yang bersangkutan, baik untuk pembangunan dan pelestarian bangunan pura atau untuk keberlangsungan aktivitas-aktivitas sosial keagamaan (ritual) di pura tersebut. Sehingga, konsep *tanah laba pura* dimaknai sebagai tanah-tanah yang keberadaan termasuk pula keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan Pura, atau tanah-tanah yang hasilnya dipersembahkan untuk keperluan dan kepentingan Pura.⁹

Merujuk pada konsiderans menimbang huruf b Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan (selanjutnya disebut SK Mendagri No. SK.556/DJA/1986) dapat dipahami bahwa *tanah laba pura* termasuk *pelemahan*-nya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanah ini terdiri dari 3 (tiga) wilayah yang dikenal dengan sebutan *Tri Mandala*, yaitu: a. wilayah pura atau tempat berdirinya bangunan pura (*Utama Mandala*); b. wilayah tempat dirikannya bangunan

⁶ M; Fajar and Y Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

⁷ I Ketut Sudantra, "Mendiagnosa Implikasi Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Komunal Atas Tanah," 2018, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/d4aaa1331d6c25a051e52da33efcf1d8.pdf.

⁸ Anak Agung Putu Oka Seputra, "STATUS TANAH LABA PURA DI BALI SETELAH KELUARNYA SK MENDAGRI NOMOR: 556/DJA/1986," *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 97–108.

⁹ Cokorda Gede Ramaputra, I Made Suwitra, and Luh Putu Sudini, "LARANGAN MENJUAL HAK ATAS TANAH LABA PURA STUDI KASUS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI," *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 3, no. 1 (2019): 16–24.

penunjang kegiatan keagamaan (*Madya Mandala*); c. wilayah milik pura yang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan upacara keagamaan (*Kanista Mandala*).

Masyarakat di Bali cenderung memaknai *tanah laba pura* sebagai tanah-tanah *druwe* yang berupa ladang dan sawah. Penghasilan dari tanah *druwe* tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan kegiatan keagamaan termasuk pula upacara yang diselenggarakan di pura masing-masing daerah.

Tanah yang berkaitan dengan *tanah laba pura*, baik tegak pura maupun *pelaba* pura, telah lama dapat disertifikatkan dengan status hak milik menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).¹⁰ Dikeluarkannya SK Mendagri No. SK.556/DJA/1986 memberikan posisi tegas bahwa Pura dipandang sebagai badan hukum keagamaan yang berhak memiliki hak milik atas tanah.¹¹

Pada bagian menetapkan SK Mendagri No. SK.556/ DJA/1986 disebutkan “Pertama: Menunjuk pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Kedua : Menegaskan bahwa tanah-tanah pelemahan yang merupakan kesatuan fungsi dengan pura yang sudah dimiliki pada saat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dikonversi sebagai hak milik. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.556/ DJA/1986, maka status tanah-tanah laba pura di Bali sekarang sudah menjadi jelas yakni status hak milik pura”.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bali yang sebagai dampak globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan dalam tatanan hidup masyarakat. Pandangan dan pola pikir masyarakat Bali ikut berkembang selaras dengan proses modernisasi yang terjadi secara perlahan tapi pasti.

Pembangunan dan pengembangan dalam sektor pariwisata menjadi salah satu faktor pendorong timbulnya peningkatan kebutuhan akan tanah sebagai investasi pariwisata. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pariwisata seperti *villa*, hotel, *resort*, restaurant, penginapan, pondok wisata, *beach club* dan fasilitas lainnya telah menjadikan tanah sebagai objek dengan nilai ekonomi tinggi dan berpotensi melemahkan nilai-nilai sosial-religius yang ada di masyarakat.

Perkembangan sektor pariwisata yang pesat juga diiringi dengan tumbuhnya nilai-nilai individualisme, komersialisasi dan kapitalisme di masyarakat. Hal ini berdampak pada pola pengelolaan *tanah laba pura* yang semula digunakan untuk kepentingan pura dan dikelola secara komunal, namun kini mengarah pada pengelolaan individual yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.¹²

¹⁰ Dewa Gede Agung, I Gusti Nyoman Agung, and I Wayan Novy Purwanto, “JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH LABA PURA LUHUR ULUWATU,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2018).

¹¹ I Dewa Made Rasta, “PENDAFTARAN TANAH LABA PURA DI BALI SETELAH KELUARNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor: SK. 556/DJA/1986,” *Jurnal Yustitia* 12, no. 2 (2018): 88–96.

¹² Sudantra, “Mendiagnosa Implikasi Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Komunal Atas Tanah.”

Dalam kaitannya dengan kegiatan pariwisata dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya UU Kepariwisataan), Pariwisata dimaknai sebagai:

“berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Kepariwisataan ditentukan mengenai pengertian Kawasan Strategis Pariwisata yaitu “Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan”.

Dalam penyelenggaraan pariwisata dikenal adanya beberapa prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Kepariwisataan. Pemanfaatan tanah laba pura sebagai investasi penunjang pariwisata tentu berpotensi menimbulkan benturan nilai dan kepentingan, mengingat bahwa UU Kepariwisataan mengatur prinsip penyelenggaraan pariwisata yang menjunjung norma agama termasuk nilai budaya sebagai wujud dari konsep keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia termasuk juga manusia dengan lingkungannya. UU Pariwisata juga menekankan prinsip penyelenggaraan pariwisata yang menjunjung kearifan lokal.

Benturan nilai ini tentu merupakan ancaman bagi konsep dan tujuan *tanah laba pura*. Kapitalisme Pariwisata menjadi ancaman bagi eksistensi *tanah laba pura*.

Orientasi masyarakat Bali cenderung mengarah kepada pemanfaatan *tanah laba pura* sebagai sumber dana untuk kebutuhan dan kepentingan sekelompok anggota saja. Pemanfaatan *tanah laba pura* tidak lagi menjalankan fungsi sebagaimana semestinya yaitu untuk keperluan pura.

Dalam situasi seperti ini seharusnya masyarakat Bali harus segera sadar dan memahami serta mengembalikan esensi dan makna dari pura dengan tanah *palemahan*-nya yang merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak dipisahkan. Masyarakat Bali seyogianya mampu menerapkan konsep Tri Mandala untuk menjaga *tanah laba pura* agar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan idealnya, yaitu untuk kepentingan pura.

Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat dipahami bahwa kapitalisme pariwisata merupakan ancaman bagi eksistensi *tanah laba pura* apabila tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, perlu adanya kesadaran dari berbagai *stakeholder* untuk memahami dan mengembalikan esensi dan makna dari *tanah laba pura* sebagai bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura.

2. Konsep Pengaturan Pemanfaatan Tanah Laba Pura Untuk Pengembangan Pariwisata di Bali

Kasus benturan nilai terhadap pemanfaatan *tanah laba pura* menggambarkan adanya permasalahan besar yang dihadapi masyarakat di Bali. Persoalan tersebut berhubungan dengan konflik tanah sekaligus konflik personal internal masyarakat sendiri.

Hal ini menggambarkan betapa rapuhnya kekerabatan dan solidaritas sosial dalam arti luas ketika orientasi kehidupan berubah. Hal lainnya adalah yang berhubungan dengan kurangnya kesigapan masyarakat Bali dalam merespon perubahan saat dunia berlari kencang. Meski mengakui bahwa Pulau Bali terjaga kesuciannya berkait tersebarnya pura-pura di Bali, sulit untuk membantah bahwa penyokong pura tersebut semakin gundah.

Para *pengempon* menghadapi kompleksitas kehidupan bermasyarakat yang terus berubah. Salah satu permasalahannya adalah bergesernya orientasi hidup dan kebudayaan di Bali dari *ngayah ke mayah*. Sederhananya, dari solidaritas sosial tanpa pamrih menuju orientasi pragmatis ekonomis.

Melihat kondisi berupa benturan nilai tersebut, perlu adanya pengaturan yang jelas yang membatasi beberapa hal seperti:

1. Status kepemilikan *tanah laba pura* yang sebaiknya secara jelas dan tegas mencantumkan nama desa sebagai pemegang hak milik atas tanah;
2. Pengaturan berkaitan dengan penggunaan *tanah laba pura* dengan tujuan komersial;
3. Pengaturan yang jelas bahwa hasil pemanfaatan *tanah laba pura* harus digunakan untuk kepentingan pura itu sendiri.

Model pengaturan tersebut dapat dibuat dalam suatu Peraturan Daerah sebagai turunan dari Peraturan Perundang-Undangan dan dapat disosialisasikan oleh pemerintah daerah termasuk pula di tingkat desa dengan memanfaatkan keterlibatan desa adat untuk memastikan tujuan pemanfaatan *tanah laba pura* tetap digunakan untuk kepentingan pura. Pihak desa adat juga dapat membantu memfasilitasi pengelolaan dan pengawasan kegiatan pariwisata yang memanfaatkan *tanah laba pura*.

Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat dipahami bahwa untuk membantu mencegah dan menanggulangi ancaman yang ada sebagai dampak pemanfaatan *tanah laba pura* untuk penyelenggaraan kepentingan pariwisata diperlukan adanya peraturan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat dengan batasan yang jelas bahwa segala keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan tanah laba pura yang bersumber dari pariwisata harus dimanfaatkan untuk kepentingan pura itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kapitalisme pariwisata merupakan ancaman bagi eksistensi *tanah laba pura* apabila tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, perlu adanya kesadaran dari berbagai *stakeholder* untuk memahami dan mengembalikan esensi dan makna dari *tanah laba pura* sebagai bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura. Untuk membantu mencegah dan menanggulangi ancaman yang ada sebagai dampak pemanfaatan *tanah laba pura* untuk penyelenggaraan kepentingan pariwisata diperlukan adanya peraturan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat dengan batasan yang jelas bahwa segala keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan *tanah laba pura* yang bersumber dari pariwisata harus dimanfaatkan untuk kepentingan pura itu sendiri.

Rekomendasi

Melihat adanya benturan nilai dalam kaitannya dengan pemanfaatan *tanah laba pura* dan kegiatan pariwisata, maka diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan penggunaan dan pengelolaan *tanah laba pura*. Pengaturan ini dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah yang selanjutnya dapat disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah kepada desa-desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Buku:

Fajar, M., and Y Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Jurnal Ilmiah/Majalah:

Agung, Dewa Gede, I Gusti Nyoman Agung, and I Wayan Novy Purwanto. "JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH LABA PURA LUHUR ULUWATU." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2018).

- Astiti, Tjok Istri Putra, I Nyoman Wita, Ngurah S Dewi AAI AA, and IGND Laksana. “Dampak Perkembangan Ekonomi Pariwisata Terhadap Hukum Tanah Adat Di Desa Tenganan Pagringsingan.” *Kertha Patrika [Internet]. [Diunduh 2018 Okt 2]* 36, no. 02 (2011): 96–102.
- Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa. “Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi.” *Kertha Patrika* 39, no. 2 (2017): 108–99.
- Ramaputra, Cokorda Gede, I Made Suwitra, and Luh Putu Sudini. “LARANGAN MENJUAL HAK ATAS TANAH LABA PURA STUDI KASUS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI.” *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 3, no. 1 (2019): 16–24.
- Rasta, I Dewa Made. “PENDAFTARAN TANAH LABA PURA DI BALI SETELAH KELUARNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor: SK. 556/DJA/1986.” *Jurnal Yustitia* 12, no. 2 (2018): 88–96.
- Seputra, Anak Agung Putu Oka. “STATUS TANAH LABA PURA DI BALI SETELAH KELUARNYA SK MENDAGRI NOMOR: 556/DJA/1986.” *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 97–108.
- Sudantra, I Ketut. “Mendiagnosa Implikasi Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Komunal Atas Tanah,” 2018. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ddaaa1331d6c25a051e52da33efcf1d8.pdf.
- Sudaryanto, Agus. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Yang Diterapkan Dalam Pengelolaan Tanah Pariwisata Sri Gethuk Di Bleberan, Playen, Gunung Kidul.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (2018): 78–93.
- Untara, I Made Gami Sandi, and Wayan Supada. “Eksistensi Pura Tanah Lot Dalam Perkembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Tabanan.” *CULTOURE: Culture Tourism and Religion* 1, no. 2 (2020): 186–97.
- Yusrizal, Muhammad. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 113–38.